

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI CERAI GUGAT DAN GUGATAN YANG TIDAK DITERIMA

A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan

1. Pengertian Cerai Gugat

a. Pengertian Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri.¹ Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.²

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h.76

² Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung, Angkasa, 1993), h. 8

gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1) UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2) Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawina menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri

yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

b. Pengertian Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.³ Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.⁴ Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut

³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, h. 271

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, h. 213

talak. Dan setiap pisahnya suami isteri karena isteri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut fasakh.⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat dan fasakh tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

2. Alasan-Alasan Cerai Gugat

a. Alasan-alasan cerai gugat menurut perundang-undangan

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).

⁵ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah VII*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981, h.134

- 2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan:
 - a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
 - b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
- 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
- 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban

sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).

- 6) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
- 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighth taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
- 8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
- 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).

b. Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam

Fasakh yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal muchtar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh⁶ antara lain adalah:

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, h.

1) Cacat atau penyakit

Yang dimaksud dengan cacat atau penyakit disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan difasakh karena cacat. Diantaranya Imam Malik, Syafi'I dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami isteri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.⁷

Ibnu Qayyim berpendapat boleh fasakh dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak fasakh karena suatu cacat yang terdapat pada isteri. Yang memiliki hak fasakh hanya isteri apabila suaminya impoten.⁸

Adapun mengenai bentuk cacat yang membolehkan fasakh, para ulama juga berbeda pendapat⁹:

⁷ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, As-Syifa', 1990 h. 454

⁸ Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung, Pustaka Setia, h. 199

⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), h. 455

- a) Imam Malik dan Syafi'i sependapat bahwa penolakan perkawinan dapat terjadi karena empat macam yaitu: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jima', adakalanya tumbuh tulang atau daging bagi orang perempuan, atau impoten atau terpotong penisnya bagi orang lelaki.
- b) Imam Abu Hanifa bersama para pengikutnya dan Ats-tsauro berpendapat bahwa orang perempuan tidak dapat ditolak dalam perkawinan kecuali karena dua cacat saja, yaitu tumbuh tulang dan tumbuh daging.

2) Suami tidak memberi nafkah

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak member nafkah kepada isteri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.¹⁰ Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ats-tsauro berpendapat bahwa kedua suami isteri tidak dipisahkan. Mereka

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008, h. 246

mengatakan bahwa isteri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.¹¹

3) Meninggalkan tempat kediaman bersama

Mengenai hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'I berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dipertanggung jawabkan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai, sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh isterinya.¹²

4) Menganiaya berat

Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa

¹¹ Mahmud Syaltut, Alih Bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, h. 189

¹² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, h.

cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mai menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.¹³

5) Salah seorang dari suami atau isteri melakukan zina

Dalam surat An-Nur surat 3 disebutkan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki maupun perempuan biasanya kawin dengan orang-orang musyrik. Pernikahan itu haram hukumnya bagi orang-orang mukmin. Dalam pada itu Rasulullah S.A.W pernah memberi keputusan perceraian antara orang laki-laki mukmin yang telah kawin dengan perempuan zina.¹⁴

6) Murtad

Murtad merupakan suatu hal yang berakibat hukum, yaitu perobohan kedudukan suami isteri dalam perkawinan. Para imam yang empat sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau isteri dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain untuk bercerai.

7) Melanggar perjanjian perkawinan

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian seperti dalam kasus ta'liq talaq sisuami meninggalkan isterinya selama masa tertentu dan tidak memberinya nafkah, sedangkan isterinya tidak rela dengan kenyataan

¹³ Mahmud Syaltut; Alih Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, h. 205-206

¹⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, h. 221

itu, maka dalam hal ini si isteri boleh mengajukan permasalahannya ke pengadilan untuk memperoleh putusan perceraian dalam pengadilan.¹⁵

¹⁵ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 253

3. Akibat Hukum Cerai Gugat

a. Akibat hukum cerai gugat menurut Undang-Undang

Cerai gugat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan putusanya ikatan perkawinan. Oleh karena itu apabila gugatan perceraaian telah dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, penfadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewejian bagi bekas isteri.

- b. Akibat hukum cerai gugat/fasakh menurut hukum Islam (kitab-kitab fiqih)

Pisahanya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak itu sendiri ada dua macam, yakni talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika, sedangkan talak bain mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga. Adapun akibat fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan atau karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga. Selain itu, pisahnya suami isteri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak isterinya dengan talak raj'i, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis masa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatanya dihitung satu kali talak dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi.

Sedangkan pisahnya suami isteri yang disebabkan karena fasakh maka tidak mengurangi bilangan talak, artinya apabila terjadinya fasakh karena khiyar balig, kemudian kedua orang suami isteri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.¹⁶

¹⁶ Sayyid Sabig, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah VII*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981, h.133-134.

B. Tinjauan Umum Mengenai Macam-Macam Putusan Dan Sebab-Sebabnya

1. Pengertian Putusan

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).¹⁷ Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui maka pemeriksaan terhadap perkara sudah selesai yang selanjutnya dijatuhi putusan.¹⁸

Menurut pasal 20 UU No. 48 tahun 2009 menyatakan bahwa semua putusan hakim pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebelum putusan diambil mejelis hakim secara rahasia melakukan sidang permusyawaratan dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam sidang permusyawaratan hakim yang rahasia itu tidak tercapai mufakat bulat maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

¹⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 118.

¹⁸ Ahmad Mujahidin, M.H., *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, h. 227

Putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian setiap putusan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang menjadikan seluruhnya dan ditambah dengan panitra yang ikut serta bersidang.¹⁹

2. Macam-macam Putusan dan sebab-sebabnya

a. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah penggugat mengajukan gugatan pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap, meskipun dipanggil dengan patut. Maka, menurut pasal 126 HIR dan pasal 148 RBg, sebelum dijatuhkan putusan, majelis hakim memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi agar datang menghadap pada hari sidang yang lain yang diperintahkan oleh hakim majelis dan kepada pihak yang datang, pemberitahuan itu sama dengan panggilan. Jika yang tidak hadir adalah tergugat maka masih diberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi, kemudian jika penggugat tidak hadir, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tergugat hadir maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan biaya, gugatan penggugat dinyatakan gugur serta

¹⁹ *Ibid*, h. 228

dihukum membayar perkara dan penggugat masih berkesempatan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar panjar perkara terlebih dahulu. Hal ini, diatur dalam pasal 124 HIR dan pasal 148 RBg.²⁰

Sebab-sebab gugurnya suatu gugatan:

- 1) Jika penggugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan itu dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya;²¹
- 2) Jika panjar biaya perkara sudah habis, sedangkan penggugat tidak mau menambah panjar biaya perkara untuk keperluan penanganan perkara tersebut maka perkara tersebut dapat digugurkan;
- 3) Khusus pada perkara perceraian bahwa gugatan dengan sendirinya akan gugur bilamana suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan.

b. Putusan yang tidak dapat diterima

Putusan yang tidak dapat diterima adalah putusan yang tidak menerima gugatan penggugat karena gugatannya tidak terpenuhinya syarat hukum formil dan syarat hukum materiil.²² Syarat-syarat hukum formil dan materiil pengajuan gugatan adalah:

- 1) Syarat materiil gugatan

²⁰ *Ibid*, h. 233

²¹ *Ibid*, h. 106-107

²² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 120

Bentuk dan isi gugatan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a) Identitas pihak-pihak
- b) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasanya disebut bagian “posita” (jamak) atau “positum” (tunggal).
- c) Isi tuntutan yang biasa disebut bagian “petita” (jamak) atau “petitum” (tunggal).

Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. Alias atau gelar atau julukan, berikut bin/binti diperlukan agar terhindar kekeliruan orang karena kesalahan nama.

Umur diperlukan karena banyak relevansinya, misalnya pasangan suami isteri yang sudah amat tua minta pengesahan nilah untuk keperluan pension, kerna dahulunya perkawinan mereka belum memakai surat menyurat. Di depan sidang, ia memakai saksi yang baru berumur 20 tahun, tentu saja saksi belum dewasa bahkan mungkin belum lahir ketika keduanya kawin dulu.

Agama dicantumkan sehubungan dengan kekuasaan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Begitu pula tempat tinggal diperlukan sehubungan dengan tempat mengajukan gugatan dan keperluan pemanggilan dan sebagainya.

Tempat tinggal hendaknya dicantumkan sampai minimal nama kabupaten, sebab hakim tingkat banding (kalau banding) dan hakim tingkat kasasi (kalau kasasi) mungkin tidak begitu jelas, kalau hanya menyebutkan nama kecamatan.

Kalimat yang memisahkan antara identitas pihak penggugat dan pihak tergugat diterangkan kata-kata “berlawanan dengan”, yang diletakkan di baris tersendiri di tengah-tengah.

Selanjutnya bagian yang memuat fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi (bagian Posita) hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan (bagian petita nantinya). Misalnya isteri menggugat nafkah selama dalam masa iddah dan juga nafkah anak dari tergugat (suaminya). Pada bagian posita tentunya dicantumkan kapan keduanya bercerai, nomor dan tanggal berapa surat cerainya, berapa orang dan siapa saja nama anak-anaknya serta umur masing-masingnya, lalu sejak kapan anak itu tidak diberi nafkah, berapa besar nafkah iddah dan nafkah anak yang patut/mencukupi dan sebagainya yang relevan lainnya.

Kalimat pertama dari bagian posita berbunyi “duduk perkaranya”, yang diletakkan dalam baristersendiri di tengah-tengah. Kalimat terakhir dari bagian posita biasanya didahului dengan kalimat “berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati menggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk”. Sesudah kalimat ini, gugatan masuk kebagian petita.

Butir pertama dari setiap petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung meloncat ke materi perkara. Butir pertama itu berbunyi “mohon agar Pengadilan Agama menerima gugatan penggugat”, maksudnya adalah, karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal gugatannya dinyatakan diterima. Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara, misalnya “agar pengadilan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara”. Atau bisa juga disingkat dengan kalimat “biaya perkara menurut hukum”, maksudnya adalah sesuai dengan hukum, yaitu siapa yang kalah akan dihukum untuk membayar perkara.

Perlu diperhatikan bahwa menurut pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, khusus dalam semua perkara dibidang perkawinan, biaya perkara dibebankan pada penggugat atau pemohon. Butir ditengah-tengah dari bagian petita adalah tuntutan mengenai materi perkara

(pokok perkara). Tuntutan disini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung (sesuai dan asal didukung oleh posita). Gabungan tuntutan ini disebut “kumulasi obyektif”.

Menurut acara perdata, kumulasi obyektif diperkenankan asal berkaitan langsung yang erat merupakan satu rangkaian kesatuan (biasanya kausalitet). Mereka yang mengerti beracara selalu akan mempergunaan kemungkinan kumulasi obyektif itu untuk waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua. Perlu diingat sehubungan dengan petita ini, yaitu pengadilan dilarang mengabulkan tuntutan melampaui apa yang dituntut oleh penggugat, sebaliknya pengadilan dilarang tidak mengadili semua terhadap apa yang dituntutnya, walaupun mungkin ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, atau ada yang dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya.²³

Surat gugatan umumnya juga mengandung:

- a) Tanggal
- b) Ditujukan kepada pengadilan mana
- c) Tanda tangan penggugat dan kuasa khusus yang
ditentukannya.²⁴

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, rajawali pers, 1991, h. 57-58

²⁴ Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya*, Jakarta, sinar grafika, 1994, h. 113-114

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya. Syarat kelengkapan gugatan atau permohonan, ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus. Syarat yang pertama adalah syarat kelengkapan umum, yaitu syarat minimal untuk dapat diterima atau didaftarkan suatu perkara di pengadilan ialah:

1. Surat gugatan permohonan tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan permohonan.
2. Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi penggugat atau pemohon.
3. Vorshcot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh camat.

Menurut prinsip hukum acara perdata, apabila tiga hal diatas sudah dipenuhi, pengadilan secara formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan selainya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara. Sedangkan syarat yang kedua adalah syarat kelengkapan khusus. Syarat ini tidaklah sama untuk

semua kasus perkara, jadi tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu *an sich*. Contohnya sebagai berikut:

- a. Bagi anggota ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan kepolisian yang mau kawin atau mau bercerai harus melampirkan ijin komandan.
- b. Mereka yang mau kawin lebih dari seorang (selain anggota ABRI Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil), harus melampirkan:
 - 1) Surat persetujuan tertulis dari isterinya yang telah ada.
 - 2) Surat keterangan tentang penghasilan suami, seperti daftar gajinya atau harta yang dijadikan usahanya dalam mencari nafkah atau penghasilan-penghasilan lainnya, untuk bukti bahwa suami tersebut mampu beristeri lebih dari seorang.
 - 3) Surat pernyataan dari suami bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap isteri atau iseri-isterinya dan anak-anaknya.
- c. Untuk keperluan tersebut pada poin (b) di atas, atau jika mau bercerai, kalau suami itu Pegawai Negeri Sipil maka syarat tersebut pada poin (b) harus ditambah lagi dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang (atasanya).
- d. Perkara-perkara perkawinan harus melampirkan kutipan akta nikah, seperti perkara gugat cerai, permohonan untuk

menceraikan isteri dengan cerai talak, gugatan nafkah isteri dan sebagainya.

- e. Perkara-perkara yang berkenaan dengan akibat perceraian harus melampirkan kutipan akta cerai, seperti perkara gugatan nafkah iddah, gugatan tentang mut'ah (pemberian dari suami kepada bekas isteri yang di ceraikan berhubung kehendak bercerai datangnya dari suami) dan lain sebagainya.
- f. Mereka yang hendak bercerai harus melampirkan surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan/kepala desa masing-masing yang disebut model "tra".
- g. Gugatan waris harus di sertakan surat keterangan kematian pewaris dan lain sebagainya.

Syarat kelengkapan khusus di atas mungkin saja gabungan (kombinasi) misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil mau bercerai, maka ia harus memenuhi syarat yang tersebut di butir 3, 4, dan 6. Bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau bercerai, ia harus memenuhi syarat di butir 1, 4, dan 6.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk bercerai atau untuk kawin lebih dari seorang, yang menurut PP Nomor 10 tahun 1983, harus melampirkan izin dari pejabat yang berwenang (atasanya). Oleh Mahkamah Agung

dengan surat edaranya Nomor 5 tahun 1984 tanggal 17 april 1984, diberikan petunjuk bahwa kepada pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan izin pejabat yang berwenang tersebut dalam waktu 6 bulan sejak perkara terdaftar di pengadilan. Jika waktu itu lewat, maka pengadilan dapat memeriksa perkara tersebut, terlepas daripada ada atau tidaknya izin dimaksudkan. Jadi jelas sekali bahwa izin pejabat yang berwenang di sini bukanlah syarat kelengkapan umum untuk boleh atau tidaknya perkara didaftarkan di pengadilan, melainkan suda termasuk syarat kelengkapan matrial atau syarat kelengkapan khusus.

Dari syarat kelengkapan khusus tersebut keseluruhanya, jelas sekali kelihatanya bahwa apa yang tersebut di butir 1 sampai 7, sebenrnya tidak lain sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan atau pembuktian perkara, sama sekali bukan syarat untuk boleh atau tidaknya perkara diterima pendaftaranya di pengadilan. Sebagaimana kita ingat bahwa menurut Asas Acara Perdata, bahan bukti dalam perkara perdata adalah tugas dan kewajiban pihak itu sendiri untuk mencari dan mengahdirkannya. Pengadilan hanya membantu memanggil saksi misalnya. Pengadilan hanya memeriksa apakah terbukti atau tidak, kalau terbukti akan dikabulkan, kalau tidak terbukti akan ditolak. Walau bagaimanapun, jika syarat kelengkapan

umum sudah sekaligus dilengkapi dengan syarat kelengkapan khusus pada waktu mendaftarkan perkara, tentulah lebih baik dan itulah yang ideal.²⁵

²⁵ *Ibid*, h. 68-71

2) Syarat Formil Gugatan²⁶

Pada bagian ini membicarakan secara umum berbagai syarat formil gugat. Agar gugat memenuhi syarat, tidak boleh tarabaiakan salah satupun dari syarat formil. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengandung cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang. Jika dalam suatu gugatan tidak sah. Gugat yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit-onvankelijk*) atau tidak berwenang mengadili. Sehingga yang menjadi factor penyebab suatu gugat dinyatakan tidak dapat diterima, apabila gugatan mengandung cacat formil. Berikut ini akan dikemukakan unsur-unsur syarat formil gugat yang harus dipenuhi agar terhindar dari cacat yang membuatnya tidak sah:

1. Melanggar kompetensi

Setiap gugat harus dengan teliti memperhatikan syarat kompetensi:

a) Kompetensi absolute (*absolute competency*)

Landasan penentuan kompetensi absolute berpatokan kepada pembatasan yuridiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan, telah ditentukan sendiri oleh undang-undang

²⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1994, h. 16

atas kewenangan mengadili yang dimilikinya. Kompetensi relative (*relative competency*)

Kompetensi absolut didasarkan atas yuridiksi mengadili, sedangkan kompetensi relative didasarkan atas patokan batas kewenangan berdasar kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditentukan batas-batas wilayah hukumnya.

2. *Error in persona*

Hal kedua yang bisa mengakibatkan gugat tidak memenuhi syarat formal apabila gugat mengandung *Error in persona*. Suatu gugat dianggap *Error in persona* apabila:

a. Diskualifikasi *in persona*

- 1) Penggugat bukan *persona standi in iudicio*: karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan di bawah karatele (di bawah pengampuan orang lain)
- 2) Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat: tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus, atau surat kuasa khusus tidak sah.

b. *Gemis aanhoedanig heid*

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya putusan MA. 20 april 1977 No. 601 K/Sip/1975. Seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.

c. *Pluriun litis consortium*

Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

3. *Obscur libel*

Hal lain yang mengakibatkan gugat cacat formil, karena gugatan kabur.

- a. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugat
- b. Tidak jelas obyek yang disengketakan
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugat yang masing-masing berdiri sendiri
- d. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

4. *Nebis in idem*

Nebis in idem lazim juga disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* (pasal 1917 BW):

- a. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah dan telah mendapat putusan hokum tetap.
- b. Obyek sama.
- c. Subyek sama.
- d. Materi pokok sama.

5. *Gugat premature*

Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada factor yang menangguhkan:

- a. Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi.
- b. Apa yang hendak digugat tertunda oleh factor syarat yang dijanjikan.

6. *Rei judicata deductae*

Apa yang digugat masih tergantung pemeriksaanya dalam proses peradilan. Misalnya perkara yang diajukan sudah pernah diajukan dan belum putus serta prosesnya masih berlangsung pada tingkat banding atau kasai.

7. Apa yang digugat telah dikesampingkan

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang berupa; apa yang digugat sudah dipenuhi, sudah dihapuskan sendiri oleh penggugat, sudah melepaskan diri (menolak sebagai ahli waris) serta faktor lewat waktu.

c. Putusan yang ditolak

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempu semua tahap pemeriksaan, akan tetapi ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.²⁷

Agar gugatan tidak ditolak maka harus memenuhi²⁸:

1. Gugatan supaya diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
2. Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat dan sebagainya dari penggugat dan tergugat harus jelas.
3. Pihak penggugat maupun tegugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan.
4. Pihak penggugat maupun tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum (fundamentum petendi) yang cukup kuat.

²⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 120

²⁸ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara daan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, h. 30

6. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu.
7. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh pengadilan.
8. Ada atau tidak adanya penundaan masalah.
9. Jumlah tergugat supaya lengkap.
10. Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tegas yang dapat terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan petitum subside.